



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon: (031) 8921219

Surel: pendidikan@sidoarjokab.go.id

Laman: www.dispendik.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor: 188.4/2353/438.5.1/2022

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PKBM PANGERAN DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatika : Surat PKBM PANGERAN DIPONEGORO Sidoarjo Nomor : 1.VI/PKBM.PD/2022 tanggal 05 Maret 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM PANGERAN DIPONEGORO

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin penyelenggaraan lembaga PKBM :
Nama Lembaga : PKBM PANGERAN DIPONEGORO
Alamat : Jl. Masjid Gang Buntu RT 03 RW 01
: Ds. Kedungkembar Prambon Sidoarjo
Nama Pimpinan : Indrawati
Alamat : Dsn. Kembar RT 03 RW 01 Kedungkembar
: Prambon
- Kedua : Pemegang Izin lembaga PKBM :
1. Menyelenggarakan Program Lembaga PKBM sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan kompetensi keahlian;
2. Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang di tentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada Tanggal 25 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd
NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660511 199802 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921228, 8051993
Fax. (031) 8051952 Kode Pos. 61213
website : www.diknasidaro.go.id, e-mail : pendidikan@diknasidaro.go.id

PIAGAM

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 188.4/2353/438.5.1/2022

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen data yang diajukan, dengan ini memberikan **Izin Perpanjangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)** kepada:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : PKBM PANGERAN DIPONEGORO |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Masjid Gang Buntu RT 03 RW 01
Ds. Kedungkembar Prambon Sidoarjo |
| 3. Status / Kepemilikan | : Milik Sendiri |
| 4. Penyelenggara | : PKBM PANGERAN DIPONEGORO |
| 5. Alamat Penyelenggara | : Jl. Masjid Gang Buntu RT 03 RW 01
Ds. Kedungkembar Prambon Sidoarjo |
| 6. Akta notaris penyelenggara | : Muhammad Suyitno, SH., MKn
- 1 - 4 Juni 2008 |
| 7. Berdiri | : 11 Agustus 2000 |
| 8. Kurikulum | : Kurikulum KTSP |
| 9. Keterangan | : PKBM |

- Plagam Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal Juni 2022 sampai dengan Juni 2025
- Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam ijin Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Sidoarjo, 25 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd
NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660511 199802 1 003